BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jl. Bukit Trikora Salakan
E-mail : set.bangkep@bawaslu.go.id
Laman : bangkep.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 32/HK.01.01/ST-02/09/2026

TENTANG

PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menertibkan Pengelolaan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu menunjuk Pengelola Keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penunjukan Staf Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Penunjukan Staf Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 dengan nama, jabatan dan kedudukan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Staf Pengelola Keuangan tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menginput pengusulan RAB pada SPTB online;
2. Membantu PPK dalam mengelola uang muka kegiatan;
3. Membantu PPK dalam menyiapkan kelengkapan administrasi Pengadaan;
4. Membantu PPK dalam rangka melakukan verifikasi atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara;
5. Mengumpulkan, mengadministrasikan, dan mengarsipkan dokumen pertanggungjawaban

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

keuangan yang menjadi tanggung jawab PPK; dan

6. Membantu PPK menyiapkan SPP.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku Surut sejak tanggal 1 Mei 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal **2 September 2026**

KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOVARIO JS. SUPU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : **32/HK.01.01/ST-02/09/2026**
TANGGAL : **2 September 2026**.
TENTANG
PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Febriani Lasamai, S.IP NIP. 199302022025052003	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Staf Pengelola Keuangan
2	**Moch Rizki Ramadhan, S.E.** NIP. 19970127202506 1 011	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Staf Pengelola Keuangan

KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOVARIO JS. SUPU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).